



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur, serta guna penyesuaian tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR
19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dapat dikonsultasikan bersama DPRD.
- (3) Penetapan Nilai Zona untuk angka 1 (satu) pada lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Nopember 2015
Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd
IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 2 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd
BAHRI SULI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN :7/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa untuk pemanfaatan Kekayaan Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna, dan hasil guna untuk kepentingan daerah sesuai dengan fungsinya, telah diatur ketentuan mengenai retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011. Objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud yaitu pemakaian tanah, peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, perlu dilakukan upaya ekstensifikasi pengelolaan pemakaian kekayaan daerah melalui perluasan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah, yaitu retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan reklame papan, mesin ATM (anjungan tunai mandiri), menara, serta pemakaian bangunan papan reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu terhadap objek retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada saat ini, yaitu perubahan tarif mess Makassar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 96

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Pemakaian tanah untuk :

a. Papan reklame

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Rp30.000,00/m ² per bulan	Rp25.000,00/m ² per bulan	Rp20.000,00/m ² per bulan	Rp15.000,00/m ² per bulan
Rp140.000,00/m ² per tahun	Rp130.000,00/m ² per tahun	Rp120.000,00/m ² per tahun	Rp100.000,00/m ² per tahun

b. Mesin ATM

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Rp500.000,00/ m ² per tahun	Rp450.000,00/m ² per tahun	Rp400.000,00/m ² per tahun	Rp350.000,00/ m ² per tahun

c. Menara

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Rp150.000,00/m ² per tahun	Rp100.000,00/m ² per tahun	Rp75.000,00/m ² per tahun	Rp50.000,00/ m ² per tahun

2. Pemakaian tanah lapangan:

- a. 1 hari = Rp 500.000,00/hari
- b. 2 s/d 5 hari = Rp 300.000,00/hari
- c. 6 s/d 10 hari = Rp 250.000,00/hari
- d. 11 s/d 20 hari = Rp 200.000,00/hari
- e. 21 hari dst = Rp 50.000,00/hari

3. Pemakaian gedung dan bangunan:

- a. Outlet = Rp500.000,00/bulan
- b. Multi guna kecamatan = Rp500.000,00/hari
- c. Multi guna kabupaten = Rp1.000.000,00/hari
- d. Mess Pemda (Makassar) = Rp100.000,00 per kamar/hari
- e. Mess Pemda (Jakarta) = Rp100.000,00 per kamar/hari
- f. Gudang pertanian = Rp3.000,00 per zak/3 bulan
- g. Gudang rumput laut, lantai Jemur dan alat press = Rp80,00 per kilogram
- h. resi gudang = Rp150,00 per kilogram

- i. gedung kantor semi permanen
 - Rp10.000,00/ m² per bulan
 - Rp30.000,00/ m² per tahun
- j. Gedung kantor permanen
 - Rp12.500,00/ m² per bulan
 - Rp60.000,00/ m² per tahun
- k. SPDN (Solar Paket Dealer Liter)
 - Rp1.750.000,00/per tahun
- l. Rusunawa
 - Lantai I = Rp100.000,00 per bulan
 - Lantai II = Rp80.000,00 per bulan
 - Lantai III = Rp70.000,00 per bulan
 - Lantai IV = Rp50.000,00 per bulan
- m. Papan reklame
 - s.d. 6 m² = Rp70.000,00 per meter/bulan
 - Diatas 6 m² = Rp40.000,00 per meter/bulan
- 4. Pemakaian peralatan dan mesin:
 - a. Unit Hand Traktor = Rp150.000,00 per unit per hekto are
 - b. Grader = Rp375.000,00 per jam
 - c. Excavator (PC 200) = Rp375.000,00 per jam
 - d. Excavator (PC 100) = Rp350.000,00 per jam
 - e. Bacho Loader = Rp250.000,00 per jam
 - f. Vibrator roller = Rp250.000,00 per jam
 - g. Bull Dozer D6 = Rp300.000,00 per jam
 - h. Truck Tronton
 - = Rp1.500.000,00 Malili ke
Kec. Wasuponda
 - = Rp1.750.000,00 Malili ke Parumpanai
 - = Rp2.000.000,00 Malili ke Wawondula/
Timampu
 - = Rp2.500.000,00 Malili ke Mahalona
 - = Rp3.500.000,00 Malili ke Bantilang/
Loeha/Tokalimbo
 - = Rp1.900.000,00 Malili ke Sorowako
 - = Rp2.250.000,00 Malili ke Matano/
Nuha
 - = Rp500.000,00 Dalam Kota Malili
 - = Rp800.000,00 Malili ke Lampia
 - = Rp800.000,00 Malili ke Lakawali
 - = Rp800.000,00 Malili ke Kec.Angkona
luar
 - = Rp1.250.000,00 Malili ke Kec.Angkona
dalam
 - = Rp1.650.000,00 Malili ke Kec.Wotu

- = Rp2.000.000,00 Malili ke Kec.Burau
- = Rp1.700.000,00 Malili ke Kec.Tomoni
- = Rp1.650.000,00 Malili ke Kec Tomoni Timur
- = Rp1.750.000,00 Malili ke Kec. Mangkutana
- = Rp2.000.000,00 Malili ke Kec.Kalaena
- = Rp300.000,00 per hari
- = Rp2.000,00 per balok
- = Rp25,00 per kilogram
- = Rp150.000,00 per hektar
- = Rp20,00 per kilogram
- = Rp10,00 per kilogram
- = Rp150.000,00 per hari
- = Rp300.000,00 per hari
- = Rp100.000,00 per hari
- 5. Lapangan Tennis
 - Indoor Rp20.000,00/jam
 - Outdoor Rp15.000,00/jam
- 6. Instalasi Kebun Benih
 - Rp100.000,00/bulan
 - Rp2.500.000,00/tahun

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO